



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT  
NOMOR : 9 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR  
BARAT NOMOR 397/HK.03.1-Kpt/1813/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PESISIR BARAT**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu mengubah struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 397/HK.03.1-Kpt/1813/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 82);

4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786)
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 397/HK.03.1-Kpt/1813/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 397 /HK.03.1-Kpt/1813/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat
  2. Menyusun dan Menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
  3. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  2. Melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
  3. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim Pengelola; dan
  4. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Krui  
Pada tanggal 4 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT

ttd.

MARLINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pesisir Barat  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Merah Gunawan

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
NOMOR : 9 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR  
BARAT NOMOR 397/HK.03.1-  
Kpt/1813/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PESISIR BARAT.

SUSUNAN TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Marlini, S.Hi, MA	Ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat	PEMBINA
2	Azwan Feri, S.Hut	Anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat	PEMBINA
3	Zairi Opani, SE.	Anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat	PEMBINA
4	Ramzi, S.Pdi	Anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat	PEMBINA
5	Marten Efendi, S.Kom	Anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat	PEMBINA
6	Donny Zulkarnaen, S.Pdi	Sekretaris KPU Kabupaten Pesisir Barat	PENANGGUNG JAWAB

Di tetapkan di : Krui  
Pada tanggal : 4 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT

ttd.

MARLINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pesisir Barat  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PESISIR BARAT  
 NOMOR : 9 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR  
 BARAT NOMOR 397/HK.03.1-  
 Kpt/1813/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
 TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
 INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 PESISIR BARAT.

SUSUNAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Merah Gunawan, S.H.,MM	Kasubbag Hukum dan SDM	Pimpinan Redaksi
2	Apriadi Hendra Utama, S.H.	Kasubbag Teknis dan Hubmas	Wakil Pimpinan Redaksi
3	Agus Syafiri, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris Redaksi
4	Sujarwo Saidi, S.IP.,MM	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Redaksi Produk Hukum
5	Mohammad Haryo Novriaji, A.Md	Staff Pelaksana	Desain Grafis
6	Mat Amin Nulloh, SE.	Staff PPNPN	Admin JDIH
7	FP Kusumayudha	Staff PPNPN	Desain Grafis

Di tetapkan di : Krui  
 Pada tanggal : 4 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PESISIR BARAT

ttd.

MARLINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Pesisir Barat  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Merah Gunawan